

## **ANALISIS PENETAPAN *MUT'AH* DAN *NAFKAH IDDAH* TERHADAP ISTRI YANG *NUSYUZ* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN HAKIM No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)**

Rudi Pratama<sup>1</sup>, Nurul Huda Prasetya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[rudipratama143@gmail.com](mailto:rudipratama143@gmail.com), <sup>2</sup>[nurulhuda@uinsu.ac.id](mailto:nurulhuda@uinsu.ac.id)

### **Abstrak**

Urgensi pengkajian ini ialah mendalami penilaian hakim *vide* Tetapan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk mengenai pemenuhan uang *mut'ah* dan biaya 'iddah kepada istri yang terindikasi *nusyuz* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian ini termasuk pendalaman yuridis dogmatis, ialah pengkajian untuk mendalami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu hukum. Bahan hukum utama meliputi Konstitusi Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Ketetapan Otoritas No. 9 Tahun 1975, KHI, dan Putusan No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk; acuan hukum pendukung meliputi jurnal, kitab-kitab ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan ini. Berdasarkan temuan dalam penelitian terkait, pemenuhan *mut'ah* dan biaya 'iddah terhadap wanita terindikasi *nusyuz* melalui Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian Majelis Hakim atau tidak menjadikan *nusyuz* sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan *mut'ah* dan biaya 'iddah untuk pihak istri yang ditalak *raj'I* meskipun secara bukti-bukti menunjukkan istri tersebut *nusyuz*. Konsekuensi hukumnya adalah suami berkomitmen membiayai biaya 'iddah serta *mut'ah* sesuai dengan jumlah yang diputuskan. Sebab pada prinsipnya *res judicata pro veritate habetur*, menuturkan bahwa ketentuan pengadilan dinyatakan sah kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.

**Kata kunci:** *Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Nusyuz*

### **Abstract**

The urgency of this study is to explore the judge's assessment *vide* Tetapan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk regarding the fulfilment of *mut'ah* money and the cost of 'iddah to wives who are indicated to be *nusyuz* in terms of Islamic law. This study includes dogmatic juridical deepening, which is a study to explore the concepts and principles contained in legal science. The main legal materials include Marriage Constitution No. 1 of 1974, Authority Decree No. 9 of 1975, KHI, and Decision No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk; supporting legal references include journals, scientific books, and research results that are in accordance with this subject matter. Based on the findings in related research, the fulfilment of *mut'ah* and 'iddah costs for women indicated as *nusyuz* through Decision No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk is a prudent attitude of the Panel of Judges or not making *nusyuz* a reason for divorce but because of the continuous dispute between the two parties. So naturally the judge still provides *mut'ah* and the cost of 'iddah for the wife who is divorced *raj'I* even though the evidence shows that the wife is *nusyuz*. The legal consequence is that the husband is committed to paying the costs of 'iddah and *mut'ah* in accordance with the amount decided. Because in principle *res judicata pro veritate habetur*, saying that the provisions of the court are declared valid unless cancelled by a higher decision.

**Keywords:** *Alimony 'Iddah, Mut'ah, Nusyuz*

## **I. PENDAHULUAN**

*Nusyuz* ialah pemimpin keluarga memohon kehormatan (harga diri) kepada wanita sebab rasa egonya atau kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suami tanpa alasan yang sesuai dan dibenarkan syariat menurut Imam At-Tabari. Hak istri harus seimbang dengan kesalehannya, sehingga ketika istri *nusyuz* maka haknya sebagai istri terhapus karena hak tersebut didapat karena adanya kesalehan dan ketaatan istri terhadap pemimpin keluarga (suami). Ketentuan 149 poin (b) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) menyatakan bahwa “apabila suatu pernikahan berakhir

dengan perceraian, mantan suami wajib memberikan biaya hidup, tempat tinggal, dan pakaian untuk mantan istri ketika masa tunggu, kecuali mantan istri yang dicerai ba'in atau nusyuz dan tidak hamil." (Ihwanudin, 2019). Wanita yang telah ditalak raj'I (talak yang masih bisa dirujuk) memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah (Zuhailiy, 2011). Menurut Pasal 152 KHI, mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia berbuat nusyuz. Klausul ini menyatakan bahwa pasangan yang telah melakukan nusyuz tidak berhak atas biaya iddah setelah perceraian. Meskipun wanita tersebut masih berstatus sebagai istri, ia tak memperoleh biaya hidup atas pasangannya (suami), seperti tertera dalam Pasal 80 ayat (7) KHI. Jika istri *nusyuz*, maka komitmen suami berdasarkan ayat (5) batal demi hukum.

Namun, pada kenyataannya hal ini berbeda dengan Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk, masih tetap mewajibkan suami membiayai *mut'ah* dan biaya 'iddah sebesar Rp. 6.000.000,- kepada istri yang terindikasi nusyuz. Dalam kasus tersebut suami mendalilkan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan orang lain, menolak berhubungan badan dengan pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin suami. Pihak suami membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi dan bukti-bukti materiil lainnya. Kedua saksi saat pembuktian menyatakan ketidakharmonisan hubungan perkawinan penggugat dan tergugat dikarenakan perilaku termohon yang sering berhubungan dengan pria lain, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, dan tidak pernah merasa tercukupi kebutuhannya dengan pemberian suami. Kondisi tersebut membuktikan termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan terindikasi berbuat *nusyuz* terhadap suaminya menurut hukum Islam. Meskipun demikian, hakim dengan tetapannya tetap memberikan biaya 'iddah dan *mut'ah* terhadap penggugat rekonsvansi. Atas dasar permasalahan inilah, peneliti mencoba menganalisis lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim sehingga hakim tetap memberikan biaya 'iddah juga *mut'ah* untuk wanita terindikasi berperilaku *nusyuz* dengan sudut pandang syariat Islam.

Al-thalaq berasal dari bahasa Arab al-ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. "Talak" berarti "melepaskan," atau "mengakhiri hubungan." "Furqah" berarti "perceraian", kebalikan dari "persatuan". Kedua ungkapan ini akhirnya diterima oleh para ahli hukum sebagai terminologi untuk perceraian antara suami dan istri (Mughtar Naim, 2001). Para ulama menafsirkan "thalaq" dengan berbagai cara, namun isinya tetap sama, dengan Al-Mahalli mengartikulasikan "menghilangkan ikatan perkawinan dengan memakai lafaz thalaq dan semacamnya" (Muhammad Abu Zahrah, 1987). Tujuan dari perumusan ini adalah untuk menunjukkan sifat perceraian atau "talaq", khususnya istilah "melepaskan" atau "melepaskan ikatan" atau "membatalkan", yang menunjukkan bahwa talak membebaskan apa pun yang telah diikat, terutama ikatan pernikahan. Talak disyariatkan oleh Al Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

Artinya :Talak (yang didamaikan) dua kali. Kemudian, diperbolehkan bersatu atau cerai secara ma'ruf. (QS.Al-Baqarah:229)

"Cerai" adalah syariat yang dibenarkan dan tidak boleh dilakukan kecuali ada sebab yang baik, menurut mayoritas ulama (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Ketika bahtera pernikahan tak lagi berfungsi sejalan dengan tujuan perkawinan, maka perceraian menjadi syariat dan jalan keluar dari ikatan perkawinan guna menghilangkan kerusakan dalam perkawinan (Zuhailiy, 2011).

Nafkah 'iddah terdiri dari dua kata: "nafkah" dan "'iddah." Istilah "nafkah" dan "'iddah" berasal dari kata Arab "nafaqah", yang berarti "biaya, pengeluaran, pengeluaran uang." 'Iddah berasal dari bahasa Arab, demikian pula 'iddah, bermakna hitungan. Namun, dalam konteks perkawinan, nafaqah berarti "segala sesuatu yang dibelanjakan dari kekayaannya untuk kepentingan seorang wanita yang menjadi ibu dan keperluan anak-anaknya" dalam hal makanan, pakaian, perumahan, dan beberapa kebutuhan dasar lainnya serta perawatan, yang menyebabkan kekayaannya menurun" (Munawwir, 2000). Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama, Nafkah ialah mutlak dalam hal ini (Abdur Rahman, 1992). Dalam literatur fiqih, 'iddah diartikan sebagai masa penantian yang dilalui seorang wanita untuk memastikan kesucian kandungannya atau untuk beribadah, yaitu menjalankan kehendak Allah (Muhammad, 2001). Mazhab Hanafi mendefinisikan 'iddah sebagai masa yang ditentukan secara syariat yang harus dilalui oleh perempuan sebagai dampak berakhirnya hubungan

perkawinan, dimana istri harus menunggu sejumlah hari tertentu sesuai dengan 'iddah yang dilalui baik 'iddah cerai hidup maupun cerai mati (Zuhailiy, 2011). Namun bila istri *nusyuz*, maka hak nafkah terhadapnya menjadi gugur (Al-Shalabi, 2012). Nafkah 'iddah telah berlaku sejak masa Nabi SAW, dan dilandaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian landasan aturan dari pengamalan biaya 'iddah ialah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Biarkan dia menghabiskan jika dia memiliki kemampuan. Dan barangsiapa yang memiliki harta, hendaklah ia menafkahkan dari harta Allah. Allah hanya membebani seseorang berdasarkan apa yang Dia berikan kepada mereka. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. (QS Ath-Thalaq:7).

Ayat ini menegaskan bahwa suami harus memelihara wanita yang menjadi pendampingnya dan anak-anak mereka dengan keadaan belum dewasa sesuai kesanggupannya, sampai ia menafkahi mereka jika ia mampu (al-Qurthubi, 1995: 158).

Mut'ah adalah istilah dalam bahasa Arab dengan makna "semua barang untuk dinikmati dan digunakan". Mut'ah adalah hadiah yang diberikan oleh pihak pria untuk wanitanya dalam bentuk imbalan juga hiburan jika terjadi perceraian (Abu, 2002). Mut'ah digambarkan sebagai "sesuatu (uang, barang, dll) diperoleh dari pihak pria yang diceraikan kepada mantan istrinya sebagai bekal untuk kehidupan mantan istrinya." Memberi mut'ah adalah syariat dari Allah SWT kepada laki-laki untuk senantiasa memperlakukan istri mereka dengan baik selama mereka masih menikah dan melepaskan atau menceraikan pasangan mereka. Para ulama sepakat tentang perlunya membayar uang mut'ah kepada pihak wanita yang dilepas dengan talak oleh pasangan prianya tanpa bersenggama dahulu (qabla al-dukhul), serta ba'da al-dukhul (sesudah bersenggama), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i (Muhammad Bagir, 2008). Dalam surat al-Baqarah diinformasikan mengenai jumlah *mut'ah* yang harus diberikan, yaitu :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا هُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: kalian tidak berkewajiban jika kalian menceraikan istri kalian sebelum melakukan hubungan seksual dengan mereka atau membayar mahar. Dan kamu harus menawarkan mereka mut'ah (hadiah). Orang kaya sesuai kesanggupannya, juga orang fakir sesuai kesanggupannya, yaitu sesuai dengan nilai pantas. Ini adalah hadiah bagi mereka yang melakukannya dengan baik. (QS Al-Baqarah:236)

Ayat ini tidak mengatakan apakah seorang suami harus menawarkan istrinya mut'ah terbesar atau terkecil. Teks tersebut tampaknya menawarkan otoritas penuh kepada suami atas jumlah pemberian. Ayat itu hanya menentukan satu syarat: "kelayakan". Mut'ah tidak ada ukurannya, menurut ulama Syafi'iyah, namun dianjurkan minimal dengan 30 dirham. Besarnya mut'ah tak sama secara universal namun menyesuaikan norma masyarakat setempat. Besarnya mut'ah diambil dari pasangan pria untuk bekas wanita pendamping hidupnya ditentukan oleh kepatutan dan kesanggupan suami, menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

*Nusyuz* secara bahasa dikutip dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyazan* dengan makna melihat secara jelas melalui tempat yang tinggi. Secara istilah *nusyuz* berarti *al-khuruj 'an al-tha'ah*, keluar dari ketaatan. Al-Tabari mengartikan *nusyuz* dengan pembangkangan istri-istri terhadap suaminya (perintahnya) dan penolakan istri-istri terhadap tempat tidur suaminya (*jima'*) tanpa alasan yang dibenarkan syariat (Turnip, 2021). *Nusyuz* adalah salah satu bentuk kedurhakaan yang hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan menyia-nyiakan hak-hak yang telah ditentukan (Kamalia, n.d.). *Nusyuz* biasanya terjadi ketika seorang istri membangkang kepada suami dengan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya, tetapi bisa juga terjadi ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri (Abdullah, 2017). Diantara ayat yang menjelaskan masalah ini, yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Mereka pria ialah pemimpin untuk wanita sebab Allah menjadikan pria untuk menafkahkan sebagian penghasilannya. Akibatnya, wanita berbudi luhur ialah wanita dengan taat mengikuti perintah kepada Allah juga melindungi jiwa mereka semata saat prianya tak membersamai, seperti yang telah Allah berikan kepada wanita. Jika Anda mencurigai seorang wanita nusyuz, tegur dia, keluarkan dia dari tempat tidurnya, dan pukul dia. Kemudian, jika mereka menuruti Anda, hindari mengganggu mereka. Allah benar-benar Maha segalanya. (An-Nisa: 34)

Hadits Nabi SAW juga membahas masalah nusyuz, dengan sabda Nabi SAW, “Maka jika kamu takut akan kemaksiatan mereka, jauhkan mereka dari tempat tidurnya” (Sholihah, 2014). Berdasarkan penalaran Alquran dan hadis, mayoritas ahli fiqih berpendapat “nusyuz adalah kedurhakaan yang biasa diperbuat oleh seorang istri kepada suaminya, dan merasa superior atau meremehkan suaminya, serta menunjukkan kebencian atau ketidaksenangannya terhadap suaminya.” KHI juga membahas masalah nusyuz sebanyak enam kali dalam alinea tersendiri, yakni pada pasal 80, 84, dan 152. Ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku untuk nusyuz yang dilakukan oleh wanita; tidak ada aturan yang berlaku jika nusyuz dilakukan oleh suami. Tolak ukur nusyuz yang dijelaskan dalam KHI adalah jika istri tidak melaksanakan kewajiban istri yang umum, yaitu mengabdikan, baik lahir maupun batin, kepada suaminya sesuai garis aturan yang diperbolehkan syariat Islam, maka ia dianggap nusyuz. Ibnu, 2021: 112). Menurut Ketentuan 84 poin (1) KHI, pihak wanita menjadi dipandang nusyuz bila dia menolak untuk menjalankan tanggung jawab seperti pada Ketentuan 83 poin (1) KHI melainkan untuk sebab yang dibenarkan.

Hak *ex officio* adalah keistimewaan yang diberikan kepada pengadilan sebab kedudukannya membela hak-hak mantan istri pada saat perceraian, khususnya dalam sengketa perceraian. Yurisdiksi *ex officio* memungkinkan pengadilan untuk menentukan situasi yang bukan bagian dari prosedur peradilan, seperti pemberian nafkah “iddah” kepada mantan istri dari bekas suami pasca perpisahan. Kewenangan *ex officio* dimaksudkan berperan menjaga kesejahteraan mantan istri yang sering dilanggar oleh mantan suami (Moh. Idris Ramulyo, 2004). Pasal 41(c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menunjukkan “mahkamah boleh memerintahkan bekas pihak pria(suami) untuk menafkahi juga menetapkan kesejahteraan bekas wanita pendamping hidupnya”. Menurut pasal ini, istilah “boleh” dibaca sebagai “kekuasaan” *ex officio* (Thariq, 2019), yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menawarkan uang penghibur dan biaya masa tunggu demi pemenuhan kebutuhan terkait perceraian bagi bekas istri.

Hal ini juga diatur sesuai prosedur peraturan perceraian di mahkamah syariah, yang secara aturan peradilan dijabarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, Lembaga Tinggi Penguji UU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan KMA/032/SK/ IV/2006 mengenai Penerapan Kitab II Petunjuk Pengatur Peranan Peradilan, pada poin tujuh disebutkan mahkamah syariah dengan keistimewaan jabatannya berwenang memutuskan biaya hidup masa tunggu bagi pihak pria kepada wanita pendamping hidupnya dan syarat mut’ah mempunyai ketentuan bahwa kesalahan istri untuk nusyuz belum diperlihatkan. (Syaifuddin, M., 2000). Ketentuan ini memberikan syarat hakim dapat menerapkan kewenangan *ex officio* bilamana seorang istri tidak melakukan nusyuz atau membangkang terhadap perintah suaminya serta tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri, sesuai dengan pasal 152 KHI “ Jika tidak ada nusyuz, mantan suami wajib membayar biaya iddah mantan istri, sesuai dengan pasal tentang biaya iddah bagi wanita yang diceraikan.”

## II. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian yuridis normatif untuk mengkaji persoalan pada pengkajian ini, yaitu pengkajian untuk menggali prinsip-prinsip yang terdapat pada aspek konstitusi (Fitriani, 2022). Hal ini dikarenakan penulis ingin menelaah putusan dengan menggunakan norma dan dogma dalam kajian hukum Islam. Sumber hukum utama yang diaplikasikan adalah *Compilation Of Islamic Law* serta Putusan No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk. pendukung hukum lainnya yang digunakan yaitu terdapat dalam literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal, kitab-kitab ulama, serta produk pengkajian yang berhubungan dengan pokok bahasan ini. Untuk memperkuat hasil analisis dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai hakim terkait yang memutuskan kasus keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk. Pada pengkajian tersebut, penulis menerapkan pendekatan studi kasus, yang mencoba menelaah kasus yang diselesaikan oleh mahkamah yang sudah mempunyai legal

standing(Marzuki, 2014). Analisis data dilakukan secara preskriptif yang berusaha memberikan penilaian terhadap ratio decidendi dari tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk dengan menerapkan asas syari'at Islam dan literatur perpustakaan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemberian Uang Mut'ah dan Nafkah 'Iddah untuk Istri Terindikasi Nusyuz vide Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Dalam menganalisis secara utuh tentang pemberian biaya 'iddah dan mut'ah untuk wanita nusyuz, peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis kedudukan kasus *vide* Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk. Putusan tersebut adalah hasil dari permohonan pemohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang berada di wilayah hukumnya. Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah dengan resmi di tanggal 16 Agustus 2009 secara hukum Islam dan hukum nasional. Hasil hubungan perkawinan tersebut lahirlah satu orang anak perempuan berusia 12 tahun. Lima tahun pertama usia pernikahan hubungan keluarga masih terjalin harmonis sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, namun seiring berjalannya waktu hubungan pernikahan mulai sering terjadi keributan dan perselisihan.

Penggugat mengatakan bahwa termohon durhaka kepadanya, durhaka beribadah, sering keluar rumah tanpa seizinnya, tidak mengasuh dan mendidik anak dengan baik, serta dekat dengan laki-laki selain dirinya. Gugatan penggugat dan argumen saksi-saksi yang dimunculkan pada masa pembuktian sama-sama mendukung dalil Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain (Ayu, R. F., & Pangestu, 2021). Terbukti dari kesaksian yang diberikan di persidangan bahwa ada masalah yang belum terselesaikan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menghalangi perdamaian. Para hakim yang ditugaskan untuk kasus tersebut memutuskan untuk mengabulkan permintaan penggugat dan memberikan persetujuan perceraian kepada pasangan tersebut.

Dalam kasus ini, tergugat meminta biaya 'iddah dan mut'ah dari penggugat, namun permintaan ini tak diajukan dalam gugatan awal oleh termohon, melainkan diajukan pada tahap duplik, yang mana hal tersebut tidak sah menurut hukum. Meskipun tuntutan termohon ditolak oleh majelis hakim karena diajukan pada tahap duplik, ternyata hakim dengan menggunakan kewenangan *ex officio* atau hak karena jabatannya tetap mengabulkan tuntutan termohon, dengan menghukum pemohon memberi biaya hidup masa tunggu sebesar Rp3.000.000,-, serta hadiah pasca perpisahan sebesar Rp 3.000.000,- untuk termohon (Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, 2022).

Pengajuan alasan perceraian pemohon konvensi yang menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan mereka akan hidup rukun lagi, menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tetap membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada tergugat (istri). Perkara tersebut sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991. Selanjutnya Dewan Pengadilan berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Lembaga Tinggi Penguji UU Republik Indonesia nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan "dalam proses perceraian, tidak diperlukan untuk menentukan siapa yang memicu perceraian atau apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi lebih kepada apakah pernikahan itu sendiri masih dapat dipertahankan." Oleh karena itu, Dewan Pengadilan memutu pihak pria mutlak membayar biaya masa tunggu bekas istri. Meskipun tuntutan biaya 'iddah, mut'ah, dan kiswah dari penggugat rekonvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan pada tahap duplik searah dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dengan Pasal 149 poin (a) KHI(Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, 2020).

#### 3.2 Kajian Penilaian Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk untuk Menentukan Uang Mut'ah dan Nafkah 'Iddah

Penetapan biaya 'iddah serta mut'ah oleh Majelis Hakim belum sepenuhnya memperhatikan batasan yang tertera pada ketentuan 152 KHI, mengatur bahwasannya wanita bekas pendamping hidupnya berwenang atas biaya 'iddah yang diberikan bekas pasangan pihak laki-laki jika tidak dalam keadaan *nusyuz*. Kondisi tersebut dikarenakan, menurut Putusan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk., pihak perempuan telah melakukan *nusyuz* karena berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak dapat menjalankan komitmennya terhadap suami sebagaimana yang telah diikrarkan(Sholihah, 2014). Kesaksian tersebut disampaikan oleh penggugat pada proses pembuktian yang membenarkan bahwa

istrinya terindikasi *nusyuz*. Bukti awal disampaikan oleh saudara sah penggugat dan bukti lainnya diutarakan oleh pembantu yang bekerja dengan pemohon juga termohon, menyatakan :

“bahwasannya alasan ikatan pernikahan pihak pria penggugat dengan wanita tergugat tak rukun lagi disebabkan acap kali timbul percekocokan dan perdebatan, termohon tak pernah merasa syukur dengan pemberian biaya hidup dari pihak penggugat, sering keluar rumah tanpa seizin penggugat dalam kurun waktu yang lama yaitu selama satu pekan bahkan hingga satu bulan, termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain.” (adik kandung pemohon)

“bahwa, alasan lainnya adalah karena termohon sering meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu yang lama tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemohon, sering pulang kerja hingga larut malam dengan alasan fitness atau nongkrong, termohon memakai pakaian yang kurang sopan ketika keluar rumah, termohon juga kasar dan kurang baik dalam merawat anak. Hal ini mengakibatkan pertengkaran dan adu mulut terjadi dari pihak wanita dengan pihak pria.” (asisten yang bekerja di rumah penggugat dan tergugat)

Melihat keterangan saksi tersebut, terbukti perselisihan dalam keluarga dipicu oleh terjadinya perbedaan pendapat yang berkelanjutan sehingga sulit didamaikan. Di samping itu, saksi mengungkapkan kehadiran pria lain sebagai pihak ketiga yang berselingkuh dengan termohon menjadi implikasi retaknya hubungan keluarga dan menjadi bukti tidak taatnya termohon terhadap pemohon. Seharusnya ini menjadi pertimbangan hakim bahwa dalam perspektif hukum islam istri tersebut telah *nusyuz* yang secara konkret dijelaskan pada Pasal 84 ayat (1) KHI, seorang wanita terindikasi *nusyuz* apabila wanita tersebut meninggalkan komitmen yang sudah ditetapkan pada Pasal 83 ayat (1), jika ia tidak mempunyai dasar sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa jika istri tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri terhadap suami, maka dianggap *nusyuz* (Husna, R., & Sholehah, 2021). Kesepakatan para imam mazhab adalah bahwa menafkahi istri yang *nusyuz* hukumnya haram, dan hak nafkahnya hilang. Setiap pasangan berhak mendapatkan kebaikan dari pasangannya dan berkewajiban mencukupi kebutuhan pendamping hidupnya penuh keikhlasan serta tanpa amarah. Sebagai akibatnya, istri harus patuh terhadap suami dan tidak meninggalkan rumah, pasangan laki-laki memiliki wewenang untuk memperingatkan agar tidak meninggalkan rumah. Suami juga bertanggung jawab untuk membayar mahar dan memberikan nafkah (Al-Dimasyqi, 2014). Jika seorang istri tidak taat kepada suaminya selama masa perkawinan, saat itulah istri kehilangan wewenang dalam menerima biaya hidup dari suaminya, dan kewajiban tersebut dilanjutkan setelah ketidaktaatan tersebut berhenti (Syarifuddin, 2007). Peneliti memberikan gambaran bahwa suatu komponen untuk menciptakan keharmonisan dalam bahtera pernikahan adalah seluruh anggota keluarga dapat tinggal dalam satu rumah. Secara teori, risiko keretakan keluarga meningkat jika salah satu anggota keluarga yang ada, baik pasangan dari pihak laki-laki atau perempuan menetap di rumah yang berbeda. Suami istri yang sudah lama berpisah lebih cenderung memiliki prasangka buruk dan konflik, yang dapat berujung pada kehidupan rumah tangga yang disharmoni (Turnip, 2021). Seperti permasalahan dalam tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk pihak istri lebih sering meninggalkan rumah, walaupun dengan alasan bekerja sehingga menimbulkan kecurigaan hingga perselisihan yang merusak rumah tangga pihak suami dan istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan *ex officio* pengadilan untuk menetapkan *mut'ah* dan biaya *'iddah vide* tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian dari Majelis Hakim, untuk tidak menjadikan *nusyuz* sebagai alasan utama dalam perceraian sehingga hak wanita yang diceraikan tetap diberikan. Meskipun bukti-bukti yang ada dalam persidangan menggambarkan perilaku istri sudah terindikasi *nusyuz* berdasarkan KHI, firman dalam al-qur'an serta ijma ulama menjadikan istri tak memperoleh *mut'ah* dan biaya *'iddah* setelah perpisahan dengan talak. Terlebih hakim sudah mempertimbangkan fakta yang terungkap ke persidangan sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Akan tetapi dalam hal ini Majelis hakim sangat sulit untuk membuktikan apakah istri tersebut benar terbukti *nusyuz*, dikarenakan bukti yang menunjukan istri *nusyuz* tidak memenuhi syaratnya sebagai alat bukti (Yuliana, 2021). Oleh sebab itulah hakim mengesampingkan masalah *nusyuz* dalam putusan tersebut, dengan mengangkat perdebatan dan permusuhan yang berkepanjangan sebagai alasan utama dalam masalah perpisahan ini, menurut Dewan Pengadilan sesuai dengan aturan 116 poin (f) KHI.

Dalam Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk peneliti mencoba menganalisis asas hukum apa yang diaplikasikan oleh majelis hakim sehingga mengesampingkan bukti-bukti yang menunjukan bahwa pihak istri telah *nusyuz*. Analisis peneliti menemukan bahwa majelis hakim dalam perkara ini

menggunakan Asas Kepastian Hukum, yang mana hakim menilai dan menimbang sesuai dengan pokok perkara yang diajukan yaitu pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991 (Putri, S. A., & Nugraha, 2020). Selain itu hakim juga menggunakan prinsip syariat yang dikutip dalam tulisan karya Al-Asybah Wa al Nazhair dalam memutuskan perkara ini, yaitu :

المفاسد مقدم على جلب المصالح دراً

Artinya: “Meniadakan kerusakan lebih diutamakan ketimbang mencari maslahat”.

Hakim menilai hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan pihak wanita memang sangat tidak mungkin disatukan kembali karena pertengkaran berkepanjangan, jika jalinan pernikahan mereka masih dipertahankan kemungkinan munculnya mafsadat lebih besar yaitu penderitaan yang berkepanjangan.

Meskipun bukti-bukti *nusyuz* dari pihak pemohon sudah diverifikasi oleh para saksi dan diakui oleh Majelis Hakim, tetap tidak menjadikan gugurnya pemberian biaya ‘iddah dan mut’ah untuk tergugat (istri). Dewan pengadilan tetap menganggap seorang istri berwenang memperoleh biaya ‘iddah dan mut’ah pasca perceraian, peristiwa tersebut memang telah disusun dengan ketentuan 41 poin (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan juga ketentuan 149 poin (a) *Compilation of Islamic Law*. Dewan pengadilan perlu harus memperhatikan nasib seorang wanita yang telah diceraikan, maka dari itu pengadilan menggunakan kewenangan istimewa atau *ex officio* demi menjamin kelangsungan hidup seorang wanita yang telah diceraikan. Bukan hakim tidak memperhatikan bukti *nusyuz* yang ada dalam persidangan, tetapi majelis hakim juga harus mempertimbangkan hak seorang wanita sebagai manusia yang dijamin oleh Perma No. 3 Tahun 2017 tentang panduan mengatur kasus pada wanita yang berurusan dengan pengadilan untuk memperoleh bantuan keadilan terhadap keistimewaan wanita sesudah talak ;(Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, 2021).

Sementara itu, akibat hukum yang lahir dalam putusan yang melampaui kewenangan adalah menunda tetapan pengadilan dari semua lini peradilan di tingkat kasasi karena tidak memiliki yurisdiksi atau di luar batas kewenangan berdalilkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Untuk mengajukan banding atau tidaknya mengenai tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk, sebenarnya hak suami untuk mengajukan atau tidaknya ke pengadilan yang lebih tinggi. Bila Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk tidak dimintakan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan setelah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bekas suami dalam putusan tersebut berkewajiban membayarkan nafkah ‘iddah berjumlah Rp3.000.000,- dan mut’ah berjumlah Rp3.000.000,-. Hal ini didasarkan pada prinsipnya suatu putusan yang sudah diputuskan oleh hakim dipandang benar atau disebut dengan *res judicata pro veritate habetur*.

#### IV. KESIMPULAN

Berlandaskan pengkajian yang sudah penelaah uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian mut’ah dan biaya ‘iddah untuk pihak wanita yang telah nusyuz vide tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian Majelis Hakim atau tidak menjadikan nusyuz sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan mut’ah dan biaya ‘iddah terhadap pihak wanita sesudah ditalak raj’I meskipun secara bukti-bukti menunjukkan istri tersebut nusyuz. Konsekuensi hukum dari pemberian nafkah ‘iddah bagi istri nusyuz dapat diajukan banding oleh suami kepada pengadilan tinggi agama provinsi sebelum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tetapi, jika pihak suami ridho atau menerima putusan hakim tanpa mengajukan upaya hukum banding, akibat hukumnya adalah pihak laki-laki berkomitmen menanggung biaya ‘iddah dan mut’ah dengan jumlah sesuai tetapan. Sebab pada prinsipnya *res judicata pro veritate habetur* atau tetapan pengadilan dipandang sah kecuali dibatalkan oleh tetapan diatasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E. A. (2017). *Islamic Civil Law Reform Practices And Ideas*. Yogyakarta: UII Press.  
Abdur Rahman. (1992). *Marriage in Islamic Shari’ah*. PT Rineka Cipta.  
Abu, N. H. (2002). *Textuality of the Qur’an; A Critique of the Qur’an, terj. Khoiron Nahdliyyin*. Lkis.

- Al-Dimasyqi, S. A.-'Allâmah M. I. 'Abdurrahmân. (2014). *Fiqih Empat Madzhab*. Hasyimi Press.
- Al-Shalabi, A. M. (2012). *Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, terj. Izzuddin Karimi*. Darul Haq.
- Ayu, R. F., & Pangestu, R. (2021). *Modernity: Rights and Obligations*. *YUDISIA: Journal of Legal Thought and Islamic Law*, 1(12), 73. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043>
- Fitriani, I. (2022). *Integrasi Ilmu Untuk Peradaban*. CV. Alinea Media Dipantara.
- Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, N. (n. d. ). (2022). *Judges' Considerations in Determining the Level of Madhiyah Nafkah, Iddah Nafkah and Mut'Ah Against Divorce Cases*. *QADAUNA (Journal Number of Islamic Family Law Students)*, 543–559.
- Husna, R., & Sholehah, W. (2021). *Tracing the Meaning of Nusyuz in the Qur'an: Toshihiko Izutsu's Semantic Analysis*. *Journal of Islam Archipelago*, 05(1), 131–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330>
- Ihwanudin, N. (2019). *Fulfilment of Post-Divorce Obligations in the Religious Courts*. *ADLIYA: Journal of Law and Humanities*. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1), 51–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>
- Kamalia, N. S. (n.d.). *The Concept of Nusyuz from the Perspective of Sachiko Murata's Cosmological Theory of Gender*. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 3(2), 54–64.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Moh. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan*. Sinar Grafika.
- Muchtar Naim. (2001). *Compendium of Qur'anic Verses Relating to Physics and Geography (Natural and Earth Sciences)*. Hasanah.
- Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, D. (2021). *Protection of Wife's Rights in Divorce Decisions: A Case Study of Divorce Decisions at the Cianjur Religious Court in 2018*. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Journal of Family Law and Islamic Judiciary*, 2(1). <https://doi.org/106-122>. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>
- Muhammad, A. al-S. (2001). *Rawai al-Bayan, Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al- Qur'an*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t. Juz I.
- Muhammad Abu Zahrah. (1987). *Muhammad Abu Zahrah, Ahwal al-Syakhsyiyah*. Dar al-Fikr.
- Muhammad Bagir. (2008). *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Karisma.
- Munawwir, A. W. (2000). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Putri, S. A., & Nugraha, A. S. (2020). *An Appeal against a Verstek Decision Filed by the Defendant in Relation to the Principle of Legal Certainty in the Review of HIR/RBG.ADHAPER: Jurnal Hukum dan juga jurnal Acara Perdata*, 6(1), 129. <https://doi.org/https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105>
- Sholihah, U. M. (2014). *Islamic Law Criticism of the Opinions of Imam Al-Shafi'î and Ibn Hazm Regarding Nafkah for Nusyuz Wives*. *Asy-Syari'ah*, 1(16). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v16i1.623>
- Syaifuddin, M., E. al. (2000). *Divorce law*. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2007). *Indonesian Islamic Marriage Law*. Kencana Prenada Media Group.
- Thariq, M. A. (2019). *Ex Officio Rights of Judges: Legal Considerations of Judges on the Imposition of Iddah and Mut'ah Maintenance in Divorce Cases Verstek Perspective of Maqashid Syariah (Case in Malang Regency Religious Court)*. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2(3). <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Turnip, I. R. S. (2021). *Islamic Civil Law in Indonesia (Studies on the Law of Marriage, Inheritance, Wills, Grants, and Perwakafan)*. Rajawali Press.
- Yuliana, I. I. (2021). *The Right of Maintenance for the Nusyuz Wife According to Imam Nawawi*. (w. 676 H). *UIN SUSKA*, 3(1). <http://repository.uin-suska.ac.id/49609/>
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). *The Imposition of Mut'Ah and Nafkah 'Iddah in a Divorce Case Based on a Verstek Decision*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>
- Zuhailiy, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.